



**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG**

NOMOR : 4 TAHUN 1999

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR MAKASSAR
RAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG**

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan pasar-pasar dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, maka sesuai dengan perkembangan Ujung Pandang sebagai Kota Metropolitan akan lebih baik dan berdaya guna serta berhasil guna jika sebagian pengelolaannya ditangani oleh Perusahaan Daerah ;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah Pasar sangat dibutuhkan keberadaanya di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dalam menunjang penyelenggaraan Otonomi Daerah serta penyelenggaraan kemanfaatan umum dengan berpegang pada efisiensi dan efektifitas sehingga perlu dibentuk Perusahaan Daerah Pasar

Makassar Raya yang telah mendapat persetujuan prinsip Menteri Dalam Negeri dengan surat nomor 061/2349/SJ tanggal 6 Agustus 1997;

- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawas Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1995 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1995 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perubahan.
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

BAB I
NETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ,
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- g. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diperbantukan pada Perusahaan Daerah.

BAB II
PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN HUKUM
Pasal 2

Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 13 Tahun 1995 Seri D Nomor 8) diserahkan sebagian assetnya menjadi Perusahaan Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini adalah Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud ayat (1) pasal ini, maka terhadap Perusahaan Daerah ini berlaku segala ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN
DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini didirikan dengan nama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya ;
- (2) Perusahaan Daerah ini berkedudukan dalam wilayah Daerah ;
- (3) Perusahaan Daerah ini dapat membuka Kantor Pembantu berdasarkan kebutuhan.

Pasal 5

Tujuan Perusahaan Daerah ini adalah :

- a. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan jasa sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya dibidang Pasar ;
- b. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pengembangan dan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan dimaksud Pasal 5, Perusahaan Daerah ini bergerak dalam lapangan usaha/pelayanan umum dibidang Pasar.

Pasal 7

Dalam rangka mengembangkan lapangan usahanya, dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain yang menguntungkan Perusahaan Daerah ini setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MODAL Pasal 8

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah ini yang dinilai sebesar Rp.69.115.114.000.- (Enam puluh sembilan milyar seratus lima belas juta seratu empat belas ribu rupiah) ;
- (2) Modal tersebut pada ayat (1) Pasal ini bersumber dari nilai asset yang berbentuk tanah dan bangunan yang sedang dipergunakan maupun dalam pengelolaan yang seluruhnya pada saat pendirian Perusahaan Daerah ini masih berada dibawah Penguasaan, Tanggungjawab dan Pengawasan Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang untuk selanjutnya akan menjadi milik Perusahaan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Penambahan modal perusahaan daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V PENGUSAHAAN DAN CARA MENGRUS/ STRUKTUR ORGANISASI Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur ;

- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas ;
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas ;
- (4) Pengangkatan dimaksud ayat (2) pasal ini, dilakukan untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun dan setelah waktu berakhir, Anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah ini ;
 - d. Sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik;
 - e. Perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - f. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf e dan f pasal ini, dilakukan tidak dengan hormat jika merupakan suatu pelanggaran Tindak Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf e dan f pasal ini, maka Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Kepala Daerah.
- (4) Selama persoalan mengenai pemberhentian Anggota Direksi tersebut pada ayat (3) pasal ini belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera

menjalankan jabatannya lagi kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan Negeri dan dalam hal demikian harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Antara sesama Anggota Direksi tidak diperbolehkan adanya hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu, ipar (hubungan semenda lainnya);
- (2) Jika seorang Anggota Direksi sesudah pengangkatannya ternyata masuk hubungan keluarga dengan seorang Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya kecuali dengan izin Kepala Daerah;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba;
- (4) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 12

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar pengadilan;
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada salah seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang Pegawai Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan Pengawas sesuai

dengan kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah Tingkat II Pandang;

- (2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan Daerah diatur peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Direksi memerlukan persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah melakukan hal-hal yang tersebut dibawah ini :
 - a. Mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.
 - b. Meminjam uang atas nama Perusahaan Daerah dan menga perjanjian hutang;
 - c. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai peminjam;
 - d. Memperoleh dan memindah tangankan barang-barang bergerak atas nama Perusahaan Daerah;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberika Pemerintah Daerah, terkecuali yang bersifat teknis operasiona persetujuan Kepala Daerah;
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakuka salah seorang Anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya.

Pasal 15

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan d Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-und yang berlaku.

BAB VI

BADAN PENGAWAS

Pasal 16

Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas :

- a. Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia;
- b. Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah;
- d. Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela lainnya;
- e. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan anggota Direksi tidak diperbolehkan adanya hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu ipar (hubungan keluarga semenda lainnya);
- f. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana huruf e. maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan pejabat yang berwenang;
- g. Anggota masyarakat tertentu dapat diangkat menjadi Anggota Badan Pengawas sepanjang memenuhi syarat.

Pasal 17

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
- (2) Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara Ex-officio;
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan maksimum 3 (tiga) tahun;
- (4) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan prinsip dari pejabat yang berwenang;
- (5) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Kepala Daerah secara lengkap kepada

Instansi atasan dengan dilampirkan Keterangan/Identitas/Calon Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan berupa :

- a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - b. Surat Pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis vertikal maupun garis horisontal, termasuk menantu dan ipar (hubungan keluarga semenda lainnya);
 - c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan;
 - d. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon;
 - e. Pas Photo ukuran 4 x 6 cm.
- (6) Kepala Daerah yang menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas dikecualikan dari ketentuan ayat (4) dan ayat (5) pasal ini;
 - (7) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (5) pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir.
 - (8) Instansi atasan memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak dapat diangkat calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan sebagai Anggota Badan Pengawas;
 - (9) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 18

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri.
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah.

d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pemberhentian termaksud pada huruf c dan d dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

- 2) Khusus dalam hal di duga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c pasal ini. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah ;
- 3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut;
- 4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam masa sidang yang khusus diadakan untuk dalam; waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya, jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan
 - b. Dalam sidang diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan apakah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Kepala Daerah.
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Kepala Daerah mengeluarkan Keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.
Dalam hal menyampaikan Surat Keputusan tidak menjadi batal demi hukum.
- 5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan

menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dan keputusan sementara oleh Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal demi hukum.

- (6) a. Jika Keputusan Kepala Daerah pada ayat (4) huruf c pasal ini, tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberhentian tentang Keputusan termasuk diterimanya;
- b. Apabila Instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam ayat (4) huruf c pasal ini, maka Keputusan Kepala Daerah tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

BAB VII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 19

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang dan atau tempat

penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

- (4) Pegawai dimaksud pada ayat 3 (tiga) pasal ini perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksud ayat (3) pasal ini;
- (5) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk kategori tata buku dan administrasi, disimpan pada tempat khusus di Kantor Perusahaan Daerah dan atau pada tempat lain yang ditunjuk Kepala Daerah, kecuali pemindahan sementara sesuai maksud ayat (3) pasal ini demi kepentingan hukum pemeriksaan/penelitian;
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penentuan pajak dan control Akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya dimaksud ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara;
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan Pegawai dimaksud pada ayat (3) pasal ini yang disesuaikan dengan struktur organisasi Perusahaan Daerah itu sendiri.

BAB VIII TAHUN BUKU Pasal 20

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.

BAB IX ANGGARAN PERUSAHAAN Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berjalan maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan

Pengawas;

- (2) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan baru harus mendapat persetujuan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

BAB X LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN Pasal 22

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Anggota Badan Pengawas.

BAB XI LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 23

- (1) Untuk setiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan terdiri dari Neraca dan perhitungan rugi laba kepada Badan Pengawas, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku;
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan;
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan ini dianggap telah disahkan;
- (4) Perhitungan Tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh Badan Pengawas dan pengesahan tersebut memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 24

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan;
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Anggaran Pembangunan Daerah 30 %
 - b. Untuk Anggaran Rutin Daerah 25 %
 - c. Untuk Cadangan 10 %
 - d. Direksi 5 %
 - e. Sosial dan Pendidikan 10 %
 - f. Jasa Produksi 10 %
 - g. Sumbangan dana pensiun dan sokongan 10 %
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada pembangunan lain dengan Keputusan Pemerintah Daerah;
- (4) Cara mengurus, penggunaan, penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini ditentukan oleh Badan Pengawas.

BAB XIII KEPEGAWAIAN Pasal 25

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji/pensiun Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan gaji pegawai daerah yang berlaku dan tunjangan lain yang diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah menurut Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIV KONTROLE Pasal 26

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Pejabat yang berwenang dan badan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga Daerah, oleh Kepala Daerah ditunjuk Badan yang mempunyai kewajiban melakukan kontrole/pengawasan atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta tanggung jawabnya;
- (2) Hasil Kontrole dimaksud dilaporkan oleh Kepala Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- (3) Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya.

BAB XV PEMBUBARAN Pasal 27

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah ;
- (3) Pertanggung jawaban Likwidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan;
- (4) Semua kekayaan Perusahaan setelah dilikuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (5) Dalam hal likuidasi, Perusahaan termasuk dalam ayat (1) pasal

ini Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga apabila kerugian tersebut sesuai dengan perhitungan rugi/laba yang telah disahkan oleh Akuntan Negara/Publik.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, mak semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Ditetapkan di Ujung Pandang
Pada Tanggal : 8 Juli 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG
KETUA
td

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG
td

Drs. H. BURHANUDDIN ALI

H. B. AMIRUDDIN MAULA


Diundangkan dalam lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Ujung Pandang

Nomor : 18 Tahun 1999

Seri D Nomor 5

Tanggal : 9 September 1999

SEKRETARIS WILAYAH KOTAMAD
DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDA



Drs. H. M. FARID SUAIB, MS

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 010 057 203